

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Simpulan**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Eksekutif, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.

Setelah melakukan analisis dan pengujian hipotesis mengenai pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Eksekutif, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada 83 sampel perusahaan *property, real estate, dan construction building* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2016. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Komisaris Independen berpengaruh tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) yaitu Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* ditolak.
- b. Kepemilikan Institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis kedua ( $H_2$ ) yaitu Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* ditolak.
- c. Kompensasi Eksekutif berpengaruh tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yaitu Kompensasi Eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* ditolak.
- d. Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis keempat ( $H_4$ ) yaitu Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* diterima.

## V.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran-saran yang dapat diberikan ke beberapa pihak untuk menambah referensi selanjutnya yang diharapkan dapat bermanfaat, antara lain:

### a. Manfaat Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas populasi perusahaan yang akan dijadikan sampel penelitian untuk mendapatkan hasil yang semakin akurat, menggunakan pengukuran selain CETR, serta menambahkan variabel lainnya diluar penelitian ini.

### b. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan disarankan dapat meningkatkan pengetahuan tentang *Good Corporate Governance* (GCG), komitmen untuk bertindak secara etis, norma, dan etika dalam perusahaan, tanggung jawab dari seluruh organ perusahaan dalam menjalankan perannya serta dapat mempertimbangkan dalam menentukan keputusan terkait dengan peraturan pembayaran pajak dan mematuhi peraturan pajak.

#### 2) Bagi Investor

Bagi Investor dapat memberikan manfaat kepada investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan penanaman modal sehingga investor harus mengkaji terlebih dahulu kinerja suatu perusahaan dan ketaatan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan.

#### 3) Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah dapat melakukan pemberharuan dan pengembangan perpajakan akan penghindaran pajak baik Wajib Pajak badan maupun orang pribadi berupa regulasi dan pengawasan efektif dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan kebijakan perpajakan yang akan diterapkan. Disamping itu, pemerintah juga disarankan mengembangkan pedoman, standar, dan regulasi untuk menjadikan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) bukan hanya sebagai sukarela, melainkan *mandatory* dan syarat dalam menjalankan

kegiatan usaha bagi seluruh perusahaan baik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun tidak sebagai upaya dalam membantu mengurangi tindakan penghindaran pajak.

